

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menaikkan pendapatan dari sektor ini baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini diharapkan jumlah pendapatan dari sektor pajak meningkat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Irwansyah Lubis (2010:285) untuk melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan, perlu adanya tenaga yang professional dan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber daya manusia dan pendapatan dari berbagai sumber alam, termasuk juga hasil usaha Badan Usaha Milik Negara, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, harta peninggalan atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat dan pajak.

Sektor penerimaan pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor penerimaan lain dengan Pajak Penghasilan sebagai salah satu unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan Negara tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009:12) pajak yang saat ini merupakan sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional, yang kemudian disusul oleh sektor migas dan sektor lainnya merupakan sektor yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional, maka berbagai langkah diperlukan agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Masalah yang dihadapi dalam penerimaan ataupun pemungutan pajak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan. Kurangnya kesadaran dapat dipahami karena kewajiban membayar pajak adalah merupakan rasa tanggung jawab pribadi serta belum diikutinya imbalan atau balas jasa langsung yang dapat dirasakan (kontraprestasi) oleh wajib pajak. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, diantaranya melalui: intensifikasi penagihan maupun pembenahan aparatur perpajakan baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Selain itu juga dilakukan ekstensifikasi pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memperbanyak wajib pajak, modernisasi bidang pelayanan pajak, peningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan, penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan melakukan perubahan peraturan perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983. Oleh karena makin pesatnya perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik serta perubahan ketentuan material di bidang perpajakan, sehingga dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Menurut Siti Resmi (2009:19) prinsip-prinsip perpajakan yang dianut adalah secara universal yaitu keadilan, efisien administrasi dan produktivitas penerimaan negara, dengan demikian maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten, dan
7. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pelaksana dalam menerima setoran pajak, menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak, memberikan sosialisasi, dan melakukan pengawasan kepada wajib pajak sehingga diharapkan unit pelayanan ini dapat melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara maksimal.

Untuk mendukung penerimaan Negara pada sektor pajak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan *cash program* yang secara garis besar difokuskan kepada 9 (Sembilan) bidang skala prioritas yaitu; (1) tata nilai dan budaya kerja; (2) pemeriksaan; (3) keberatan; (4) banding; (5) ekstensefikasi; (6) pengawasan kepatuhan; (7) sumber daya manusia; (8) teknologi informasi dan komunikasi; dan (9) organsasi (*sumber: www.klikpajak.com*). Bidang yang menjadi perhatian cukup besar pada 9 bidang skala prioritas adalah bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan kepatuhan. Oleh karena kepatuhan perpajakan dari wajib pajak sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian penerimaan pajak secara maksimal, mengingat sistem pemungutan pajak pada saat ini berdasarkan *self assessment* yaitu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dan melaporkan setelah tahun pajak berakhir. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fidel (2010:175) adanya perubahan peraturan perpajakan nasional (*tax reform*) yaitu perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun syarat agar pelaksanaan sistem tersebut berhasil adalah adanya kemampuan masyarakat untuk dapat menghitung pajaknya sendiri. Pemahaman yang cukup akan memudahkan Wajib Pajak dalam memperhitungkan pajaknya. Kepercayaan yang diberikan terhadap Wajib Pajak ini bisa saja disalahartikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya aparat perpajakan berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap ada aturannya dan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut tidak berkembang sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan sistem perpajakan akan menjadi lemah.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Siti Resmi (2009:24) Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Dari uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman”

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan masalah pokok penelitian “Apakah pemeriksaan pajak dalam upaya

meningkatkan penerimaan pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman sudah efektif?”

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman ?
2. Seberapa efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara di KPP Pratama Jakarta Matraman?
3. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemeriksaan pajak ?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman.
4. Untuk mengetahui apa saja upaya KPP Pratama Jakarta Matraman dalam mengatasi kendala dalam pemeriksaan pajak.

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengertian bagi penulis tentang perpajakan, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak.

2. Bagi Pihak KPP

Sebagai salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penerapan pemeriksaan pajak yang lebih akurat dan efektif.

3. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional.